 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syiah Hlm 39 - 54	Naskah dikirim: 23/08/2023	Naskah direview: 30/08/2023	Naskah diterbitkan: 06/09/2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

URGENSI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PERS MAHASISWA DI INDONESIA

M. Rizki Yudha Prawira¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia,
rizkiyudha@upnvj.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan fungsi serta kerja – kerja jurnalistik di Indonesia tidak hanya dijalankan oleh pers berbadan hukum saja, tapi juga ada banyak lembaga pers mahasiswa di Indonesia yang melakukannya. Pers mahasiswa menjadi salah satu wadah dalam pelaksanaan fungsi pers yang disebut – sebut sebagai pilar keempat demokrasi. Sayangnya, posisi pers mahasiswa di Indonesia berada pada situasi dilematis. Pertama, belum adanya pengakuan dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers membuatnya tidak bisa menjangkau mengenai perlindungan hukum, Kedua, kendati pengakuan serta ketentuan terhadap kegiatan jurnalistik diakui sebagai sebagai hak asasi manusia & kebebasan akademik, namun ketentuan tersebut tidak benar – benar mampu memberikan jaminan akan perlindungannya. Ketiga, dinamika permasalahan yang dihadapi pers mahasiswa tidak ayalnya berbeda dengan pers berbadan hukum seperti ancaman kriminalisasi hingga upaya pembredelan. Situasi tersebut memunculkan urgensi untuk merevisi ketentuan perundang – undangan tentang pers atau membuat sebuah ketentuan baru secara spesifik yang mengatur pengakuan serta perlindungan pers mahasiswa.

Kata Kunci: Pers Mahasiswa, Kebebasan Pers, Hak Asasi Manusia

Abstract

The Implementation of functions and journalistic works in Indonesia is not only carried out by the press as a legal entity, but also by so many student press organizations in Indonesia. The student press is one of the platforms for carrying out the functions of the press, which is often referred to as the fourth pillar of democracy. Unfortunately, the position of the student press in Indonesia is in a dilemma. First, there is no recognition in Law No. 40 of 1999 concerning the press, which makes it impossible to reach legal protection. Second, even though the recognition and provisions for journalistic activities are recognized as human rights and academic freedom, these provisions are not really able to guarantee their protection. Third, the dynamics of the problems faced by the student press are no doubt different from those with legal entities, such as threats of criminalization and attempts to ban them. This situation raises the urgency to revise the statutory provisions on the press or make a new regulation that specifically regulates the recognition and protection of the student press.

Keywords: Student Press, Press Freedom, Human Rights

PENDAHULUAN

Kemerdekaan pers merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan demokrasi di sebuah negara. Pernyataan tersebut bukanlah tanpa alasan, penulis mencoba mengimajinasikan setidaknya bagaimana esensi dari demokrasi jika dibedah lebih dalam untuk selanjutnya dielaborasi dengan kemerdekaan pers itu sendiri. Pertama, semangat dari demokrasi sendiri adalah sebuah kekuasaan yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat. Artinya rakyat diberikan jaminan untuk mengambil peran secara signifikan dalam sebuah penyelenggaraan negara dan pembuatan sebuah keputusan. Untuk itu partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia dan ruang kebebasan sipil menjadi elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Kedua, Kesepakatan bersama setiap komponen rakyat atas pemikiran berdirinya sebuah negara demokrasi tentunya perlu dituangkan ke dalam sebuah dokumen berupa konstitusi. Adapun dalam konstitusi dikenal sebuah paham konstitusionalisme yang mana mengatur mengenai konsep dasar terkait pembatasan kekuasaan sebagaimana diatur dalam konstitusi negara demokrasi.¹ Kebutuhan atas pembatasan kekuasaan dalam sebuah negara demokrasi sangatlah masuk akal untuk mencegah adanya sebuah dominasi, monopoli atau bahkan kesewenang – wengan pihak pemegang kekuasaan. Dua konsep tersebut selanjutnya penulis coba ejawantahkan kepada sebuah pertanyaan besar: bagaimana memastikan berjalannya penyelenggaraan negara yang demokratis dengan berkedaulatan rakyat dan bekerjanya sistem pembatasan kekuasaan? Disinilah muncul kebutuhan hadirnya pers yang merdeka untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Konsep pemikiran terkait pembatasan kekuasaan yang paling klasik adalah pemisahan kekuasaan menjadi tiga yaitu: legislatif sebagai pembuat peraturan perundang – undangan, eksekutif sebagai pelaksana undang – undang dan yudikatif sebagai penegak hukum.² Selain itu perlindungan kepada rakyat untuk ikut serta dalam sebuah partisipasi yang bermakna dalam pemerintahan juga sebenarnya

¹ Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, *Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi*, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 2, Juli – Desember 2020, hlm. 113.

² Montesquieu, 2020, *The Spirit of Laws: Dasar – Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* terj. M. Khoiril Anam, (Bandung : Nusa Media), hlm. 187 – 188.

telah diatur dalam banyak ketentuan perundang – undangan. Hal ini adalah sebagai kelanjutan dari sinergitas tiga kekuasaan yang telah terpecah tadi untuk ikut serta melaksanakan sebuah pengawasan untuk memastikan terlaksananya suasana saling mengontrol serta saling menjaga keseimbangan (*checks and balances*) pada sebuah berjalannya roda pemerintahan. Situasi tersebut tidak langsung menjawab posisi pers yang merdeka sebagaimana dihaturkan pada paragraf pertama tadi. Situasi tersebut memunculkan kebutuhan akan adanya sebuah lembaga yang independen untuk memastikan berjalannya demokrasi baik itu secara kedaulatan rakyat maupun pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Disinilah posisi pers sebagai lembaga dan wahana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjawab kebutuhan tersebut.

Pers sering diposisikan sebagai pilar keempat dari demokrasi setelah lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.³ Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 3 ayat (1) menegaskan fungsi pers sebagai media kontrol sosial. Ketentuan tersebut membuat pers menjadi sebuah wadah bagi publik untuk melaksanakan kontrol berjalannya sistem demokrasi baik itu dalam konteks apakah rakyat sudah cukup berdaulat serta sejauh mana pelaksanaan pembatasan kekuasaan telah benar – benar berjalan melalui kerja – kerja jurnalistik. Adapun bentuk kerja – kerja jurnalistik sebagai pelaksanaan fungsi kontrol sosial oleh pers ini dapat berupa: mencari, memperoleh, mengelola dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta kepada publik. Informasi yang dikelola dan disebarakan tersebut dapat dijadikan masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung dan berpartisipasi kepada pemerintah sebagai mata yang selalu siap untuk mengawasi pemerintah ketika menggunakan kekuasaannya menggunakan kewenangannya.

Pelaksanaan fungsi serta kerja – kerja jurnalistik di Indonesia sebenarnya tidak selalu dijalankan oleh perusahaan pers yang berbadan hukum saja, tapi juga ada banyak lembaga pers mahasiswa di Indonesia yang melakukannya. Pers mahasiswa kerap kali melakukan fungsi – fungsi jurnalistik berupa pencarian, pengelolaan dan penyebaran informasi tidak hanya seputar isu yang terjadi lingkungan kampus saja, namun juga terkait isu – isu kritis lainnya seperti hak asasi manusia, demokrasi, hingga kebebasan sipil. Problematika yang dihadapi pers mahasiswa juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dirasakan insan pers kebanyakan. Kerentanan atas serangan fisik, intimidasi verbal, praktik *doxing*, upaya penyensoran hingga pembredelan merupakan problematika yang kerap kali ditemui. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dalam kurun waktu 2019 – 2022 setidaknya terdapat 22 kasus ditangani terkait lembaga pers

³ M. Alwi Dahlan dalam Gati Gayatri, *Akses Informasi Publik dan Peran Media dalam Demokratisasi*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 12, September 2016, hlm. 56.

kampus, dari data yang sama dari sumber pemberitaan kolaborasi Tirto dan Deduktid ditemukan setidaknya 25 kasus kekerasan dalam kurun waktu 2015 hingga 2022.⁴ Temuan terkait hal serupa juga disampaikan melalui Perhimpunan Mahasiswa Pers Indonesia (PPMI), pada periode tahun 2020 sampai 2021 didapati 185 kasus represi yang ditujukan kepada pers mahasiswa, bahkan 48 kasus diantaranya pelaku sendiri datang dari pihak kampus itu sendiri.⁵ Kendatipun masalah yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan lembaga pers yang berbadan hukum, namun lembaga pers mahasiswa sebenarnya dapat dikatakan jauh lebih rentan.

Lembaga pers mahasiswa sebenarnya tidak benar – benar diakui secara eksplisit dalam berbagai ketentuan peraturan perundang – undangan. Definisi dari pers sendiri jika merujuk pada Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) tidak menyebutkan pers kampus secara spesifik bahkan cenderung merujuk pada lembaga dengan badan hukum. Selain itu definisi dari Wartawan sendiri adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Terbatasnya kerangka hukum terkait perlindungan pers tersebut membuat posisi pers mahasiswa menjadi dilematis. Ketika terdapat pemberitaan sebagai produk jurnalistik yang dipermasalahkan, maka keberatan tersebut tidak bisa diarahkan kepada proses mediasi melalui sengketa pers di Dewan Pers. Selain itu perlindungan pers dari berbagai pembredelan, penyensoran dan segala bentuk perintangan secara melawan hukum terhadap kerja – kerja pers sebagaimana diatur dalam UU Pers juga tidak bisa diberlakukan kepada pers mahasiswa. Hal ini membuat kerentanan pers mahasiswa menemui kesamaan sebagaimana dengan pekerja pers dalam menjalankan kerja jurnalistik. Sayangnya situasi tersebut tidak dengan merujuk pada perlindungannya sebagaimana diatur dalam UU Pers serta peraturan turunannya.

Posisi pers mahasiswa juga menemui jalan buntu, dalam konteks mengenai pengakuan dan perlindungan secara spesifik. Peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai kebebasan akademik pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi) dimana bernaungnya dasar hukum atas kebebasan akademik belum sepenuhnya memberikan perlindungan secara spesifik mengenai perlindungan kerja – kerja jurnalistik oleh mahasiswa. Lalu belum adanya kerangka hukum dalam sebuah peraturan perundang – undangan yang mengatur secara spesifik mengakui dan melindungi pers mahasiswa dalam menjalankan kerja jurnalistik juga belum ada hingga saat ini. Kebutuhan akan pengakuan dan perlindungan secara spesifik kepada pers mahasiswa dalam melakukan kerja – kerja jurnalistik. Untuk itu diperlukan sebuah kajian secara

⁴ Johannes Hutabarat dan Reja Hidayat, *Indonesia Darurat Perlindungan Pers Mahasiswa*, dari: [Indonesia Darurat Perlindungan Pers Mahasiswa! \(tirto.id\)](https://tirto.id), diakses pada 31 Mei 2023

⁵ Adil Al Ahsan, *Catatan Kasus Represi terhadap Pers Mahasiswa 2020 – 2021*, dari: [Catatan Kasus Represi terhadap Pers Mahasiswa 2020-2021 PPMI Nasional](https://ppmi.nasional.com), diakses pada 31 Mei 2023

mendalam mengenai situasi sebagai *status quo*, analisa kebutuhan hukum dan apa yang bisa direkomendasikan dalam menjawab permasalahan ini

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya adalah pendekatan yang digunakan mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Adapun bahan primer yang digunakan berupa peraturan perundang – undangan, berbagai dokumen serta literatur relevan untuk menganalisis urgensi penegakan dan perlindungan pers mahasiswa di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kerentanan Pers Mahasiswa Indonesia

Meninjau letak permasalahan hukum pers mahasiswa di Indonesia tidak bisa dilakukan secara parsial saja, namun juga harus dilihat secara menyeluruh. Selain itu, penting juga rasanya untuk memandang permasalahan ini sebagai sebuah permasalahan yang sifatnya struktural. Permasalahan struktural disini maksudnya adalah bagaimana problematika yang kerap dihadapi oleh pers mahasiswa tidak bisa dilihat hanya pada kasus – per kasus saja, tapi juga dilihat dari hal yang lebih menyeluruh lagi. Pertama, hal yang bisa ditinjau dari permasalahan hukum mengenai situasi ini bisa dilihat dari data dan fakta yang terekam dari berbagai sumber. Kedua, bacaan mengenai pola – pola berulang berdasarkan kumpulan angka serta bentuk serangan yang kerap dihadapi oleh pers mahasiswa dalam melaksanakan kerja – kerja jurnalistik.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa pers mahasiswa juga menghadapi permasalahan serupa dengan pers yang berbadan hukum. Pers mahasiswa juga kerap kali mengalami berbagai serangan dan pelanggaran ketika melakukan kerja – kerja jurnalistik. Situasi tersebut terlihat dari data hasil pemantauan salah satunya sebagaimana dirilis oleh Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional. Berdasarkan temuan yang didapatkan tersebut didapat bahwa pada periode tahun 2017 hingga 2019 terdapat setidaknya 58 jenis dari 33 kasus represi ditujukan kepada pers mahasiswa. Adapun bentuk serangan represi paling banyak adalah intimidasi yaitu 20 kasus, diikuti dengan pemukulan sebanyak 8 kali, ancaman *drop out* sebanyak 4 kali lalu penculikan terdapat 3 kasus.⁷ Masih pada sumber yang sama, untuk periode tahun 2020 hingga 2021 jumlah kasus represi

⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 32.

⁷ Wahyu Agung, *Ringkasan Represi terhadap Pers Mahasiswa Tahun 2017 – 2019*, dari: <https://www.persma.id/ringkasan-represi-terhadap-pers-mahasiswa-tahun-2017-2019/>, diakses pada 2 Juni 2023.

kepada pers mahasiswa mengalami peningkatan yaitu 185 kasus represi. Untuk bentuk – bentuk serangannya paling banyak adalah teguran dengan jumlah kasus sebanyak 81 kali. Bentuk serangan paling banyak kedua adalah pencabutan berita sebanyak 24 kasus, diikuti dengan bentuk serangan berupa pemukulan oleh pihak bukan kampus yaitu 23 kasus. Ancaman adalah bentuk serangan paling banyak lainnya dengan jumlah 20 kasus, lalu diikuti penurunan dana serta paksaan untuk minta maaf atas pemberitaan masing – masing sebanyak 11 kasus.⁸ Untuk pihak yang diduga menjadi pelaku, ternyata pihak yang diduga paling banyak menjadi pelaku datang dari pihak kampus itu sendiri. Pada pantauan kekerasan periode 2017 – 2019 adalah sebanyak 18 kasus dan pada periode 2020 – 2021 adalah sebanyak 48 kasus.

Berdasarkan laporan pemantauan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir serangan kepada pers mahasiswa sejumlah 22 kasus.⁹ Bentuk – bentuk serangan berupa upaya pembredelan, intimidasi, upaya penyensoran, penganiayaan, paksaan untuk menurunkan pemberitaan yang telah dipublikasi bahkan kriminalisasi.¹⁰ Selanjutnya berdasarkan laporan yang diluncurkan oleh Amnesty International Indonesia terkait situasi kebebasan sipil di Indonesia, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2022 terdapat setidaknya 20 kasus serangan terhadap kebebasan akademik dengan jumlah korban sebanyak 64 orang serta 5 lembaga. Pada laporan tersebut, salah satu bentuk serangan terhadap kebebasan akademik adalah tindakan represif yang ditujukan kepada pers mahasiswa ketika melakukan kerja jurnalistik. Adapun bentuk serangan yang terekam adalah pembekuan kepada lembaga pers mahasiswa atas pemberitaan mengenai dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Pihak kampus merasa pemberitaan yang dilakukan oleh lembaga pers mahasiswa tersebut dinilai telah menyerang reputasi kampus.¹¹

Berdasarkan angka dan data – data yang didapatkan tersebut, maka sangat terlihat bahwa pers mahasiswa menemui berbagai serangan – serangan serius dalam menjalankan kerja – kerja jurnalistik. Dari pola – pola serangan yang dihadapi dan berulang terjadinya didapati setidaknya terdapat 4 bentuk serangan. Bentuk – bentuk serangan tersebut meliputi: kekerasan fisik, kekerasan verbal, serangan siber dan ancaman serangan akademik. Serangan – serangan tersebut ditemui pada saat

⁸ Adil Al Ahsan, *Ibid*, diakses pada 2 Juni 2023.

⁹ Johannes Hutabarat dan Reja Hidayat, *Ibid*, diakses pada 2 Juni 2023.

¹⁰ Diolah dari berbagai sumber, lihat *Annual Report LBH Pers Tahun 2019: 20 Tahun UU Pers Menagih Janji Perlindungan*, *Annual Report LBH Pers Tahun 2020: Demokrasi Tenggelam Pers Dibungkam*, *Annual Report LBH Pers Tahun 2021: Pandemi, Oligarki & Ke(tidak) Bebasan Pers*, dan *Annual Report LBH Pers Tahun 2022: Jurnalisme dalam Kepungan Represi*, dari: <https://lbhpers.org/category/laporan/>, diakses pada 2 Juni 2023.

¹¹ Amnesty International Indonesia, 2022, *Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Amnesty International Indonesia), hlm. 10.

proses peliputan serta investigasi untuk mendapatkan bahan pembuatan berita dan juga pada saat setelah produk pemberitaan disebar. Untuk profil pihak yang menjadi terduga pelaku jika dilihat dari pola serangan yang terekam dari data tersebut datang dari pihak internal kampus seperti pihak birokrat universitas dimana memiliki wewenang memberikan sanksi akademik, mahasiswa itu sendiri baik itu perorangan maupun melalui organisasi intra maupun ekstra kampus. Selain itu pihak eksternal yang menjadi terduga pelaku datang dari pihak – pihak aparat penegak hukum maupun dari masyarakat melalui organisasi masyarakat maupun orang perorangan yang tidak dikenal.

Problematika Hukum Pers Mahasiswa Indonesia

Setelah melihat pola – pola pelanggaran dan upaya serangan yang dihadapi oleh pers mahasiswa, selanjutnya perlu untuk meninjau letak akar permasalahannya yaitu dengan meninjau dari perspektif peraturan perundang – undangan. Peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai pers diatur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik pers mahasiswa sebagai salah satu subjek yang diatur dalam ketentuan tersebut. Undang – Undang Pers mendefinisikan pers nasional pada Pasal 1 ayat (6) sebagai perusahaan pers Indonesia. Ketentuan tersebut membuat berbagai perlindungan kepada kerja – kerja pers hanya merujuk pada pers nasional yang bentuknya adalah perusahaan berbadan hukum saja. Adapun definisi dari perusahaan pers diatur pada Pasal 1 ayat (2) UU Pers yang berisi:

*“Perusahaan pers adalah **badan hukum Indonesia** yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”*

Lebih jauh lagi, standar mengenai ketentuan perusahaan pers harus berbadan hukum juga diatur dalam peraturan turunan dari UU Pers yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/X/2019 Pasal 5 yang berisi:

“Perusahaan Pers berbadan hukum perseroan terbatas dan/atau badan – badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang – undangan.”

Pendefinisian mengenai pers nasional dengan cakupan perusahaan pers yang berbadan hukum ini tentunya membuat pers mahasiswa dikecualikan dalam UU Pers. Jika ditelisik lebih jauh dalam ketentuan yang sama, seluruh ketentuan mengenai kewajiban, hak, serta perlindungan kepada pers hanya diperuntukan kepada pers nasional yang notabeneanya berbentuk perusahaan berbadan hukum saja.

Ketentuan dalam UU Pers juga tidak mengakui pers mahasiswa jika dilihat dari definisi wartawan sebagai pelaksana kerja – kerja jurnalistik. Pasal 1 ayat 4 mendefinisikan wartawan sebagai orang

yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Definisi dalam UU Pers tersebut tidak bisa mendefinisikan mahasiswa sebagai pelaksana dari kegiatan jurnalistik. Hal ini dikarenakan mahasiswa tidak sepenuhnya dapat melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur, mengingat jika ditilik definisinya pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi) sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Situasi tersebut membuat mahasiswa dapat secara teratur melakukan kerja – kerja jurnalistik karena posisinya sebagai peserta didik di perguruan tinggi. Implementasi dari definisi wartawan dan mahasiswa tersebut membuat seluruh hak, kewajiban dan perlindungan kepada wartawan sebagai pelaksana kerja – kerja jurnalistik dalam UU Pers tidak bisa menjangkau mahasiswa yang aktif pada lembaga pers mahasiswa.

Definisi pers nasional dan wartawan dalam UU Pers yang mana membuatnya tidak bisa menjangkau perlindungan kepada pers mahasiswa ini menjadikannya sebuah problematika serius. Pada UU Pers Pasal 18 ayat (1) mengatur mengenai perlindungan kepada setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi kerja – kerja pers, seperti pembredelan, penyensoran, pelarangan penyiaran dan segala bentuk penghalangan untuk mencari, memperoleh hingga menyebarluaskan gagasan informasi sebagai bentuk kerja jurnalistik. Pasal 18 ayat (1) tersebut adalah bentuk dari jaminan atas perlindungan pers untuk dapat bisa bekerja secara profesional serta sesuai kode etik tanpa takut adanya berbagai bentuk intervensi sebagai bentuk upaya menghalangi segala bentuk aktivitas jurnalistik bahkan dari aparat maupun pemerintah sekalipun.

Bentuk perlindungan atas kerja – kerja jurnalistik oleh pers juga dapat dilihat dari pengaturan dalam nota kesepahaman yang dibuat oleh Dewan Pers bersama Kepolisian RI No: 03/DP/MoU/III/2022 NK/4/III/2022 terkait penegakan hukum bagi penyalahgunaan profesi wartawan. Pada nota kesepahaman tersebut diatur pada terkait koordinasi yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Dewan Pers apabila adanya laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh wartawan terkait kerja, proses hingga produk jurnalistik maka terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada Dewan Pers. Hasil penyelidikan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dewan Pers dengan berkoordinasi bersama pihak Kepolisian untuk dilakukan penilaian apakah dugaan pelanggaran tersebut masuk pada ranah sengketa jurnalistik atau merupakan tindak pidana yang harus dilanjutkan kepada proses penyidikan. Apabila hasil penilaian dinyatakan dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme sengketa pers, maka hasil akhir dari proses sengketa dapat berupa teguran, mediasi, ajudikasi atau bisa juga berupa penerbitan hasil penilaian, pendapat dan rekomendasi (PPR) tanpa perlu adanya penjatuhan sanksi pidana.¹²

¹² Sanksi pidana dapat berupa pidana pokok seperti: penjara, tutupan, pengawasan, denda, & kerja sosial (Pasal 64

Ketentuan tersebut membuat setiap bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan haruslah dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh Dewan Pers alih – alih dilanjutkan kepada proses pidana, hal ini membuat wartawan dapat lebih tenang melaksanakan kerja – kerja jurnalistik tanpa takut adanya ancaman laporan hingga gugatan secara hukum. Salah satu kerja jurnalistik adalah menyebarkan gagasan dan informasi, sedangkan harus diakui bahwa terdapat berbagai ketentuan pembatasan ekspresi yang dirasa batasan hingga ukurannya membuka ruang penafsiran berbeda. Situasi tersebut membuat posisi wartawan menjadi sangat rentan mendapatkan laporan pidana hingga gugatan hanya karena pemberitaan yang dirasa memberatkan pihak tertentu walaupun hal tersebut merupakan fakta. Mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 pada nota kesepahaman tersebut tentunya memberikan perlindungan agar wartawan dapat melaksanakan fungsi dan kerja jurnalistik sebagaimana telah diamanatkan oleh UU Pers tanpa harus terus – terusan berhadapan dengan mekanisme penegakan hukum pidana. Namun sayangnya mekanisme penyelesaian melalui sengketa pers di hadapan Dewan Pers tersebut lagi – lagi hanya ditujukan kepada pers nasional yang berbadan hukum saja bukan kepada pers mahasiswa.

Perlindungan kepada pers mahasiswa sendiri sebenarnya bukannya tidak ada, pada berbagai peraturan perundang – undangan diatur mengenai kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan kebebasan akademik ditemui pada tataran konstitusi maupun dalam perundang – undangan. Kemerdekaan berserikat & berkumpul serta mengeluarkan pikiran diatur pada Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), hak atas Pendidikan diatur pada Pasal 28 C, kebebasan meyakini kepercayaan juga menyatakan pikiran & sikap diatur pada Pasal 28 E, dan hak untuk mengakses & menyebarluaskan informasi diatur pada Pasal 28 F. Pada tataran peraturan perundangan hak – hak yang dimiliki pers mahasiswa untuk melaksanakan kerja – kerja jurnalistik juga diatur lebih lanjut melalui Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Hak – Hak Ekonomi Sosial & Budaya (Ratifikasi ICESCR), UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Hak – Hak Sipil & Politik (Ratifikasi ICCPR), dan Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi). Sayangnya, ketentuan – ketentuan tersebut masih dirasa tidak cukup kuat dan belum benar – benar memberikan perlindungan kepada pers mahasiswa secara spesifik. Pers mahasiswa membutuhkan payung hukum secara spesifik. Aktivitas

UU1/2023). Bisa juga pidana tambahan yaitu: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat (Pasal 66 UU No. 1/2023). Lalu yang terakhir pidana alternatif yaitu hukuman mati (Pasal 67 UU No. 1/2023). Lihat: Bernadheta Aurelia Oktavira, *Jenis – Jenis Hukuman Pidana dalam KUHP*, dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194>, diakses pada 7 Juni 2023.

pers mahasiswa yang menemui kerentanan akan serangan hingga upaya pembungkaman sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memunculkan sebuah urgensi untuk mengatur mengenai pengakuan dan perlindungannya.

Urgensi Pengakuan dan Pembentukan Ketentuan Perlindungan Hukum Pers Mahasiswa di Indonesia

1. Pers Mahasiswa Menjalankan Fungsi Pers Nasional Sebagaimana Diatur dalam UU Pers

Sebelum masuk pada kesimpulan pers mahasiswa juga menjalankan fungsi pers sebagaimana dilakukan oleh pers berbadan hukum, perlu untuk membedah lebih dalam mengenai kesamaan masalah yang dihadapi kedua entitas tersebut. **Pertama**, dalam UU Pers diatur mengenai fungsi pers dalam Pasal 3 adalah sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Kendati dimungkinkan pers berfungsi sebagai lembaga ekonomi namun dikategorikan sebagai opsi karena terdapat kata – kata “dapat” dalam Pasal 3 ayat (2). Selanjutnya Pasal 6 UU Pers juga menjabarkan peran pers nasional yang isinya adalah sebagai berikut:

“Pers nasional menjalankan perannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;*
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;*
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;*
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;*
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.”*

Jika melihat fungsi dan peran pers nasional, maka sebenarnya pers mahasiswa juga melakukan hal yang sama. Misalnya terdapat beberapa reportase yang diproduksi oleh pers mahasiswa isinya mengkritisi kebijakan kampus seperti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semesternya, atau ada juga yang mencoba menguak kasus – kasus hukum seperti dugaan kekerasan seksual hingga upaya tindakan represif kepada mahasiswa di lingkungan kampusnya. Tidak hanya menyuarakan kritik pada lingkup internal kampus saja, aktivitas pers mahasiswa juga tidak jarang mengulas mengenai kebijakan negara, kasus – kasus hukum teraktual hingga isu hak asasi manusia. Situasi tersebut membuat pers mahasiswa tidak jauh berbeda dengan pers nasional dalam menjalankan fungsi serta perannya sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Kedua, dalam UU Pers khususnya Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin serta diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan tersebut

membuat kemerdekaan pers ditujukan bagi setiap pihak tanpa terkecuali, hal ini adalah salah satu karakteristik dari HAM dimana sifatnya universal.¹³ Ketentuan dalam UU Pers hanya memberlakukan pers nasional mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penghalang – halangan dan penjaminan hak untuk mengelola serta menyebarkan informasi. Seharusnya agar menjadi sejalan, perlindungan serta penjaminan kemerdekaan pers sebagai HAM ini dapat diberlakukan juga kepada pers mahasiswa mengingat HAM yang sifatnya universal.

Ketiga, tentunya perlindungan pers nasional tidak semata – mata berdiri sendiri tanpa memunculkan kewajiban yang harus dipenuhi. Pasal 4 ayat (1) UU Pers pada bagian penjelasan terkait kemerdekaan pers menyatakan bahwa disertai juga dengan tanggung jawab profesi sebagaimana dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta hati nurani insan pers. Proses pemberitaan, penulisan hingga penyebaran berita oleh pers nasional sendiri menjadi dapat dilindungi sepanjang telah memenuhi kaidah – kaidah dalam kode etik jurnalistik sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006. Selanjutnya dalam konteks aktivitas jurnalisme pers mahasiswa, lantas apabila keseluruhan proses pemberitaan dilakukan dengan mempedomani keseluruhan ketentuan dalam kode etik jurnalistik seperti pemberitaan harus akurat, berimbang, professional, menerapkan asas praduga tidak bersalah, tidak cabul dan ketentuan lainnya maka perlu dipertimbangkan keabsahan pemberitaan pers mahasiswa sebagai produk jurnalistik. Artinya selama pemberitaan yang diproduksi pers mahasiswa benar mempedomani dan mematuhi kode etik jurnalistik tersebut, maka muncul sebuah urgensi untuk mendapatkan perlindungan serupa sebagaimana diberlakukan kepada pers nasional.

Keempat, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya pers mahasiswa menghadapi kerentanan yang sama sebagaimana terjadi pada pers nasional. Pola – pola serangan kepada pers mahasiswa berupa serangan fisik, serangan verbal hingga serangan siber juga ditemui oleh pers nasional dalam menjalankan kerja – kerja jurnalistik. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, pada tahun 2020 serangan fisik & perusakan alat kerja ditemui 20 kasus, lalu serangan digital terjadi sebanyak 15 kasus, kekerasan verbal terjadi 10 kasus dan penangkapan serta pelaporan pidana didapati 5 kasus.¹⁴ Pola serangan yang dihadapi pers nasional menjadi tidak jauh berbeda sebagaimana dihadapi oleh pers mahasiswa. Kendati demikian UU Pers memberikan jaminan perlindungan melalui Pasal 18 ayat (1) yang

¹³ Hurriyah dalam Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, 2022, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jatinangor: Sketsa Media), hlm. 21.

¹⁴ Adi Masiela, *ett all*, 2023, *Serangan Meningkat, Otoritarianisme Menguat: Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2022*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), hlm. 46.


mengatur pidana segala bentuk penghalang – halangan kerja pers baik itu berupa penyensoran, pembredelan, pelarangan penyiaran hingga terhambatnya aktivitas untuk mengelola hingga menyebarkan gagasan serta informasi. Bertolak belakang dengan pers mahasiswa yang notabenehnya menghadapi masalah serupa namun ketentuan perlindungan tidak dapat menjangkaunya. Selanjutnya terkait ancaman akan penangkapan serta pelaporan pidana secara sewenang – wenang pers nasional memiliki mekanismenya sendiri sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman No: 03/DP/MoU/III/2022 NK/4/III/2022 terkait dimungkinkannya pengalihan pemberitaan yang dilaporkan secara pidana ke ranah sengketa pers di Dewan Pers.

Keseluruhan dari analisis tersebut memperlihatkan bagaimana adanya kesamaan pola serangan, masalah yang kerap dihadapi dan bentuk kerentanan pers mahasiswa dengan pers nasional dalam menjalankan kerja – kerja jurnalistik. Tidak mampunya UU Pers menjangkau pers mahasiswa terkait pengakuan, perlindungan hingga alternatif sengketa pemberitaan di Dewan Pers menjadi jurang pemisah bagaimana pers nasional seakan memiliki mekanisme untuk mereduksi berbagai ancaman dalam menjalankan kerja – kerja jurnalistik. Tentunya


2. Pers Mahasiswa Merupakan Bagian dari Kelompok Media di Kuadran Kedua

Terdapat sebuah pemikiran yang sangat menarik mengenai konsep pengakuan dari pers mahasiswa dari Yosep Adi Prasetyo yang ditulis melalui Jurnal Dewan Pers Edisi 14 Bulan Juni 2017. Yosep membagi lanskap media di Indonesia menjadi 4 kelompok melalui 4 kuadran. Menurutnya kuadran pertama adalah seluruh media yang dianggap telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dalam UU Pers, yang mana telah memenuhi standar perusahaan pers, produk jurnalistiknya sesuai kode etik jurnalistik dan terverifikasi Dewan Pers. Lalu media pada kuadran kedua adalah kelompok media yang tidak terverifikasi Dewan Pers, namun isi pemberitaannya dianggap telah memenuhi standar kode etik jurnalistik (positif dan terpercaya). Kuadran ketiga adalah media yang isinya bermuatan negatif (menghasut, bernada kebencian, hingga konten bermuatan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) juga tidak dapat dipercaya (berita memuat hoaks & berita bohong). Lalu yang terakhir media pada kuadran keempat adalah media terverifikasi Dewan Pers namun isinya lebih banyak memberitakan hal seputar pembunuhan, pemerkosaan, seks dengan mode penulisan yang ke arah sensasional.¹⁵ Untuk lebih jelas mengenai pembagian media berdasarkan kuadran dapat dilihat pada gambar berikut:

¹⁵ Yosep Adi Prasetyo, *Profesional, Abal – Abal, dan Hoax*, Jurnal Dewan Pers Edisi 14, Juni 2017, hlm. 17.



Gambar 1. Kuadran media berdasarkan isi/muatan dan status (Sumber: Yosep Adi Prasetyo)



Gambar 2. Ragam media pada setiap kuadran (Sumber: Yosep Adi Prasetyo)

Jika merujuk pada konsep pembagian media kepada empat kuadran tadi, pers mahasiswa dapat dikategorikan ke dalam kuadran kedua. Jika ditinjau dari situasi pengakuan masih pada seputaran pers nasional, maka pers mahasiswa posisinya adalah media dengan status tidak terverifikasi Dewan Pers kendati produk pemberitaan dinilai telah memenuhi standar jurnalistik sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pers dan kode etik jurnalistik. Selanjutnya Yosep juga berpendapat bahwa posisi Dewan Pers ketika menyikapi media pada kuadran kedua bentuknya adalah upaya untuk melakukan penyelesaian dengan pihak yang dirugikan melalui cara mediasi. Pendapat ini juga menyatakan bahwa apabila pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan hasil media pada kuadran kedua tidak puas atas hasil mediasi dapat menempuh prosedur lain di luar ketentuan UU

Pers.¹⁶ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pers mahasiswa diakui sebagai media yang produk pemberitaannya sebagaimana pers nasional yang punya standar mengacu pada kode etik jurnalistik. Apabila keseluruhan proses dan produk pemberitaan telah dilakukan dengan standar ketat sesuai kode etik jurnalistik, maka hal ini semakin memperkuat urgensi pengakuan kepada pers mahasiswa untuk selanjutnya disediakan sebuah ketentuan perlindungan dan mekanisme alternatif berupa penyelesaian sengketa yang dilakukan di hadapan Dewan Pers tanpa perlu melanjutkan secara pidana maupun perdata.

3. Pengakuan dan Perlindungan Pers Mahasiswa dalam Hukum Normatif

Setelah menganalisa urgensi pengakuan dan perlindungan pers mahasiswa, poin analisa selanjutnya adalah dimana ketentuan tersebut diimplementasikan ke dalam hukum normatif Indonesia. Secara umum problematika dari permasalahan pers mahasiswa adalah mengenai tidak diakuinya sebagai bagian dari pers nasional sehingga berimplikasi pada tidak dapat dimasukkan ke dalam mekanisme perlindungan atas segala upaya penghalang – halangan dalam melakukan kerja jurnalistik dan mekanisme sengketa produk pemberitaan di Dewan Pers. Berdasarkan situasi tersebut, maka ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pers mahasiswa.

Pertama, dengan melakukan revisi UU Pers, khususnya terkait pendefinisian mengenai pers nasional. Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan lingkup dari pers nasional yang bentuknya perusahaan, lalu Pasal 1 ayat (2) menegaskan bentuknya berupa badan hukum. Pendefinisian lingkup pers nasional dapat diperluas untuk mencakup pers dan media – media lain yang bukan hanya perusahaan berbadan hukum. Beberapa pers yang bukan berbentuk perusahaan berbadan hukum ini dapat mencakup media – media pada kuadran kedua seperti media komunitas dan pers mahasiswa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa media – media pada kuadran kedua pada dasarnya adalah media dengan produk pemberitaan yang telah melaksanakan dan mempedomani kaidah standar dalam kode etik jurnalistik. Bahwa hal yang membedakan adalah bahwa media pada kuadran kedua tersebut tidak terverifikasi Dewan Pers dan ada juga yang tidak berbentuk perusahaan berbadan hukum.

Perluasan definisi pers nasional membuat pers mahasiswa sebagai media pada kuadran kedua mendapatkan pengakuan, sehingga berbagai ketentuan mengenai perlindungannya juga dapat diberlakukan sebagaimana telah diatur dalam UU Pers. Hal ini juga tentunya memberikan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19 - 20

kesempatan bagi pihak Dewan Pers untuk membuat sebuah peraturan sesuai dengan kewenangannya seperti pedoman, nota kesepahaman maupun ketentuan terkait lainnya terkait perlindungan kepada media pada kuadran kedua salah satunya pers mahasiswa.

Kedua, upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk sebuah ketentuan hukum khusus mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan pers mahasiswa secara spesifik. Pembentukan peraturan perundang – undangan yang dapat dibentuk ini dapat mengatur mengenai pengakuan terhadap media – media yang berada pada kuadran kedua khususnya belum terverifikasi oleh Dewan Pers seperti media komunitas dan pers mahasiswa. Peraturan perundang – undangan yang dibentuk ini dapat berisi berbagai ketentuan mulai dari pengakuan, perlindungan, hak, kewajiban, mekanisme sengketa alternatif diluar pidana maupun perdata apabila terdapat keberatan terhadap produk pemberitaan, hingga kemungkinan adanya sebuah badan/lembaga independen sebagai pengawasnya. Selain itu juga untuk menjaga kualitas dan memastikan pers serta media – media pada kuadran kedua tersebut tentunya dapat juga diatur sebuah mekanisme pendataan serta verifikasi secara ketat kepada media dan pers mahasiswa yang hendak mendaftar.

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi serta kerja – kerja jurnalistik sebagaimana dijelaskan pada UU Pers tidak hanya dijalankan pers berbadan hukum saja, namun juga dilaksanakan oleh berbagai media – media seperti pers mahasiswa. Selain fungsi dan kerja – kerja jurnalistik, problematika yang dihadapi oleh pers mahasiswa juga serupa dengan pers nasional berbadan hukum. Serangan fisik, kekerasan verbal, serangan digital hingga ancaman kriminalisasi adalah pola – pola pelanggaran yang kerap dihadapi oleh per mahasiswa. Kendati demikian perlindungan sebagaimana diatur dalam UU Pers tidak menjangkau pers mahasiswa. Ketentuan pidana terhadap penghalang – halangan kerja jurnalistik dan mekanisme alternatif terkait produk pemberitaan hanya diberlakukan kepada pers nasional saja. Situasi tersebut membuat sebuah urgensi untuk merevisi dan/atau membuat sebuah ketentuan peraturan perundang – undangan terkait pengakuan dan perlindungan kepada pers mahasiswa dalam menjalankan kerja – kerja jurnalistik.

REFERENSI

Buku

- Anwar, H. M. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Indonesia, Amnesty International. (2022). *Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Amnesty International Indonesia.
- Masiela, Adi *ett all*. (2023). *Serangan Meningkat, Otoritarianisme Menguat: Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2022*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

- Montesquieu, terj M. Khoiril Anam. (2020). *The Spirit of Laws: Dasar – Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. (Bandung: Nusa Media).
- Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira. (2022). *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jatinangor: Sketsa Media.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Jurnal

- Alfanzi, Ro'is dan Orien Efendi. Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 2, Juli – Desember 2020: 113.
- Gayatri. Gati. Akses Informasi Publik dan Peran Media Dalam Demokratisasi. *Jurnal Dewan Pers*, Edisi 12, September 2016: 56.
- Prasetyo, Yosep Adi. Profesional, Abal – Abal, dan Hoax. *Jurnal Dewan Pers* Edisi 14, Juni 2017: 17.

Internet

- Agung, Wahyu. (2019). Ringkasan Represi terhadap Pers Mahasiswa Tahun 2017 – 2019. Diakses dari: [Ringkasan Represi terhadap Pers Mahasiswa Tahun 2017-2019 PPMI Nasional](#).
- Ahsan, Adil Al. (2022). Catatan Kasus Represi terhadap Pers Mahasiswa 2020 – 2021. Diakses dari: [Catatan Kasus Represi terhadap Pers Mahasiswa 2020-2021 PPMI Nasional](#).
- Hutabarat, Johannes dan Reja Hidayat. (2023). Indonesia Darurat Perlindungan Pers Mahasiswa. Diakses Dari: [Indonesia Darurat Perlindungan Pers Mahasiswa! \(tirto.id\)](#).
- Oktavira, Bernadheta Aurelia. (2023). Jenis – Jenis Hukuman Pidana dalam KUHP. Diakses pada: [Jenis-jenis Hukuman Pidana dalam KUHP \(hukumonline.com\)](#).
- Pers, Lembaga Bantuan. (2020). Annual Report LBH Pers Tahun 2019: 20 Tahun UU Pers Menagih Janji Perlindungan. Diakses pada: [laporan – Lembaga Bantuan Hukum Pers \(lbhpers.org\)](#).